

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 772/ S1 HUKUM

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENTINGNYA HUKUM BERLALU LINTAS DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN SISWA SMK 1  
KUOK DALAM BERKENDARA.**

**TIM PENGUSUL**

**KETUA : Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H**  
**Anggota : Syahrial, S.Sos, I, M.Si., M.H**

**NIDN : 1005059302**  
**NIDN: 1007018001**

**PROGRAM STUDI**  
**S1 HUKUM**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**2024**

**FORMULIR PENGABDIAN**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Judul Penelitian : **PENTINGNYA HUKUM BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN SISWA SMK 1 KUOK DALAM BERKENDARA.**

1. Kategori Penelitian : Penelitian Dosen
  2. Ketua : **Dr.Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H**  
NIDN/NIP : 1005059302  
Jabatan Fungsional : Lektor 300  
Program Studi : S1 Hukum  
No. Telp/HP : 082386219797  
e-mail : rianprayudi@gmail.com
  3. Anggota 1 : **Syahrial, S.Sos, I, M.Si., M.H**  
NIDN/NIP : 1007018001
  4. Lokasi Penelitian : SMK N 1 Kuok  
Kab. Kampar, Provinsi Riau, Indonesia
- Biaya Usulan : **Rp. 8.680.000,-**

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Bangkinang, 13 Februari 2024  
Ketua Pelaksanaan

**Dr.Musnar Indra Daulav, M.Pd.**  
**NIP.TT 096 542 106**

**Dr.Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H**  
**NIP.TT 1005059302**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **PENTINGNYA HUKUM BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN SISWA SMK 1 KUOK DALAM BERKENDARA.**

Kode/Rumpun Ilmu : 272/S1 HUKUM

### Peneliti

- a. Nama Lengkap : **Dr.Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H**
- b. NIN/NIP : 1005059302
- c. Jabatan Fungsional : Lektor 300
- d. Program Studi : S1 HUKUM
- e. No Hp : 082386219797
- f. e-mail : rianprayudi@gmail.com

### Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : **Syahrial, S.Sos, I, M.Si., M.H**
- b. NIDN/NIP : 1007018001

### Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Nike Ayu
- b. NIM : 2274201030
- c. Program Study : S1 Hukum

### Anggota Peneliti (3)

- a. Nama Lengkap : Muhammad Aqil Rantisi
- b. NIM : 2274201012
- c. Program Studi : S1 Hukum
- Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Bangkianang, 13 Juli 2024  
Ketua Peneliti

**Dr.Ratna Riyanti, S.H., M.H**  
NIDN 068117002

**Dr.Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H**  
NIDN 1005059302

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

**Dr.Musnar Indra Daulay, M.Pd**  
NIP.TT 096 542 106

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

Judul Pengabdian : **PENTINGNYA HUKUM BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN SISWA SMK 1 KUOK DALAM BERKENDARA.**

1. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Dr.Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Ketua	Hukum Pidana	S1 Hukum
2.	Syahrial, S.Sos, I, M.Si., M.H	Anggota	Hukum Perdata	S1 Hukum
3.	Nike Ayu	Anggota	-	S1 Hukum
4.	Muhammad Aqil Rantisi	Anggota	-	S1 Hukum

- Objek (khalayaksasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: **Pentingnya Hukum Berlalu Lintas Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Siswa Smk 1 Kuok Dalam Berkendara.**
- Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan Februari tahun 2024  
Berakhir : bulan Juli tahun 2024
- Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat (lab/lapangan) : SMK N 1 Kuok
- Mitra yang terlibat (uraikanapakontribusinya):
- Mampu memahami dan melaksanakan penelitian etnomatematika
- Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Analisis Situasi .....	1
1.2 Permasalahan Mitra .....	1
<b>BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN</b> .....	4
2.1 Solusi yang Ditawarkan .....	5
2.2 Luaran .....	5
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b> .....	7
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan .....	7
<b>BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI</b> .....	11
4.1 Kinerja LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai .....	11
4.2 Kelayakan Tim Pengusul .....	12
<b>BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN</b> .....	13
5.1 Anggaran Biaya .....	13
5.2 Jadwal Kegiatan .....	13
<b>BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	14
6.1 Hasil Kegiatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.2 Materi pada Sosialisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.3 Persiapan Pelatihan Etnomatematika Penelitian Calon Guru ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.4 Persiapan Pelatihan Penulisan Penelitian Etnomatematika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.1 Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.2 Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

SMK 1 Kuok merupakan salah satu sekolah tingkatan menengah atas yang berada di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kuok. Di SMK 1 Kuok terdapat 2 jurusan yaitu IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Jurusan tersebut didapat setelah kelas X menyelesaikan pendidikannya dan naik ke kelas XI. SMK 1 Kuok kebanyakan siswa berasal dari Kecamatan Kuok sekitarnya dan lumayan jauh dari jalanan kota, sehingga siswa disana untuk pergi ke sekolah rata-rata menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi lainnya. Hal ini dikarenakan orang tua siswa bekerja dan tidak sempat untuk mengantarkan mereka ke sekolah.

Siswa SMK 1 Kuok yang menggunakan kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua kebanyakan mereka tidak memperhatikan keselamatan mereka dalam berkendara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang berkendara tanpa menggunakan helm atau kelengkapan berkendara lainnya. Jika dilihat secara bersama-sama, siswa Kuok kebanyakan masih berada di bawah umur dan otomatis belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 77 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki SIM dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai batas usia minimal untuk mendapatkan SIM, antara lain:<sup>2</sup>

1. Batas usia 16 Tahun untuk SIM Golongan C.
2. Batas usia 17 Tahun untuk SIM Golongan A.
3. Batas usia 20 Tahun untuk SIM Golongan BI / BII.

Batas usia tersebut diatas jika kita telaah lagi untuk Siswa SMK 1 Kuok belum banyak yang berusia minimal 16 tahun untuk mendapatkan SIM C, namun siswa di SMK 1 Kuok tidak mengindahkan hal ini. Siswa SMK 1 Kuok bisa berkendara asalkan memenuhi unsur dari persyaratan tersebut, jika dilihat dari umur, yang boleh untuk mengendarai sepeda motor adalah anak kelas XII dan sebagian kelas XI. Kenapa sebagian kelas XI? Karena tidak semua siswa tersebut dilahirkan dalam bulan yang sama, ada yang masuk sekolah lebih cepat dari pada usianya. Untuk yang kelas X tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor karena batas usia mereka belum layak menurut undang-undang tersebut.

Kenyataannya dilapangan, banyak juga anak kelas X yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, hal ini bukan tanpa dasar, melainkan atas dasar persetujuan dari orang tua mereka masing-masing. Permasalahan yang demikian akan berdampak buruk kedepannya bagi siswa tersebut jika seandainya di jalan mereka mengalami kecelakaan, tentu siapa yang harus disalahkan dengan keadaan demikian. SMK 1 Kuok selaku pihak sekolah juga tidak membenarkan untuk siswanya yang belum memiliki SIM untuk membawa sepeda motor atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*



kendaraan lainnya ke sekolah, dan meminta kepada orang tua siswa yang belum memiliki SIM untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang dialami oleh siswa nantinya, terlebih lagi Kecamatan Kuok merupakan salah satu kecamatan yang tinggi angka kecelakaannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMK 1 Kuok dan orang tua siswa, diperoleh informasi bahwa mereka memiliki kendala dalam mengatasi masalah ini. Pihak sekolah sudah melarang siswanya untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah dengan cara meniadakan tempat parkir untuk siswa mereka. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi siswanya, karena mereka memarkirkan kendaraan di lokasi rumah warga yang disulap menjadi tempat parkir. Permasalahan lainnya dari siswa dan orang tua mereka, jika tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah akan membuat orang tua siswa tersebut terlambat untuk pergi bekerja dan mereka menganggap sekolah mereka tersebut merupakan tempat yang aman untuk dilalui oleh pengendara tanpa menggunakan helm atau alat kelengkapan berkendara lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, pemerintah, akademisi, serta peran masyarakat dalam menciptakan kesadaran bagi masyarakat khususnya siswa SMK 1 Kuok untuk mematuhi peraturan berkendara sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pihak sekolah serta orang tua selaku pihak yang berperan dalam permasalahan ini bekerjasama dengan akademisi untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pentingnya hukum berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa SMK 1 Kuok dalam berkendara. Semoga dengan

adanya pelatihan/ workshop yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan akademisi dapat meminimalisir atau mengurangi siswa yang berkendara tanpa mengikuti aturan lalu lintas tersebut.

## **1.2 Permasalahan Mitra**

- a. Banyaknya permasalahan yang ditemui pada siswa SMK 1 Kuok dalam aturan Lalu Lintas, sehingga banyaknya siswa melanggar aturan yang diberlakukan tersebut.
- b. Keinginan pihak sekolah untuk membuat siswa mematuhi aturan lalu lintas sangat baik, namun banyaknya faktor yang menghambat usaha mereka tersebut sehingga usaha tersebut belum berjalan maksimal. Contohnya banyaknya masyarakat setempat yang menyediakan parkir di dalam rumah mereka untuk para siswa.
- c. Sebagian besar siswa belum pernah mengikuti pelatihan/workshop yang berkaitan dengan pentingnya hukum berlalu lintas.
- d. Siswa yang sudah pernah mendapatkan pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hukum berlalu lintas, tetap tidak melaksanakan aturan tersebut karena banyaknya kawan-kawan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.
- e. Adanya tuntutan melakukan pelatihan, yaitu untuk mempersiapkan diri dalam rangka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas.

## **BAB II**

### **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

#### **2.1 Solusi yang Ditawarkan**

Dalam situasi dan masalah yang dihadapi mitra, sebagai pelaksana program pengabdian kepada masyarakat dan tenaga profesional dari perguruan tinggi dalam kegiatan ini dosen bekerjasama dengan pihak Kepolisian (Unit Lantas Polres Kampar).

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan dan prosedur dalam berlalu lintas. Solusi tersebut berupa pelatihan/ workshosp mengenai pentingnya hukum berlalu lintas dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang aturan serta pengetahuan, dan juga meningkatkan kesadaran siswa SMA Negeri 1 Kuok dalam mematuhi aturan lalu lintas. Pelatihan ini akan bermanfaat bagi siswa SMK 1 Kuok sehingga mengetahui tata cara dalam berlalu lintas serta manfaatnya bagi siswa dalam rangka menjadikan sekolah mereka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas.

#### **2.2 Luaran**

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

##### **2.2.1. Luaran Wajib**

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.

- c. Memberikan pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hukum berlalu lintas guna meningkatkan peran serta siswa dalam mendukung program sekolah mereka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib lalu lintas.
- d. Terciptanya siswa yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam permasalahan lalu lintas yang sering terjadi di kabupaten Kampar ini.

**Tabel 2.2. Rencana Target Capaian Luaran**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal nasional/internasional <sup>1)</sup>	Submit
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT <sup>6)</sup>	Sudah Terbit
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya) <sup>4)</sup>	Penerapan
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) <sup>4)</sup>	Penerapan
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) <sup>2)</sup>	Sudah dilaksanakan
	<b>Luaran Tambahan</b>	
1	Perbaikan di jurnal internasional <sup>1)</sup>	Sudah
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang <sup>5)</sup>	Belum
3	Inovasi baru TTG <sup>5)</sup>	Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Patent, Patent sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) <sup>3)</sup>	Tidak ada
5	Buku ber ISBN <sup>6)</sup>	Tidak ada

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum yang dilakukan antara lain, yaitu mekanisme perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring serta melakukan evaluasi.

##### **3.1.1. Perencanaan**

**3.1.1.1** Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Kuok selaku sekolah terkait permasalahan lalu lintas dalam rangka menjadikan sekolah mereka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib lalu lintas.

**3.1.1.2** Melakukan penyusunan materi pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hukum berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa SMK 1 Kuok guna menjadikan sekolah mereka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib lalu lintas.

##### **3.1.2. Pelaksanaan**

3.1.2.1. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat pentingnya hukum berlalu lintas, serta menjelaskan materi mengenai dasar hukum lalu lintas serta sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas.

3.1.2.2. Menjelaskan materi tentang tipe-tipe masyarakat dalam berlalu lintas serta dampaknya bagi pelanggar lalu lintas tersebut.

3.1.2.3. Menjelaskan materi contoh pelanggaran lalu lintas beserta masing-masing sanksi pada pelanggaran lalu lintas tersebut.

- 3.1.2.4. Menjelaskan materi tentang simbol-simbol rambu larangan dan perintah dalam berlalu lintas.
- 3.1.2.5. Menjelaskan materi tentang manfaat mematuhi peraturan lalu lintas bagi diri sendiri dan orang banyak.
- 3.1.2.6. Menjelaskan materi tentang kelengkapan berkendara bagi pengendara roda 2 maupun roda 4.
- 3.1.2.7. Membentuk Tim pentingnya hukum berlalu lintas di SMK 1 Kuok guna mewujudkan usaha dari pihak sekolah untuk menjadikan SMA Negeri 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas. Yang mana tim tersebut berisikan anggota dari pihak sekolah serta siswa yang nantinya akan bekerjasama melakukan pemantauan kepada siswa yang melanggar aturan lalu lintas demi mewujudkan cita-cita sekolah tersebut menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas sekaligus memberikan penyadaran kepada siswa yang tidak memiliki SIM untuk tidak menggunakan kendaraan jika belum ada SIM guna keselamatan dirinya dan orang banyak.
- 3.1.2.8. Jika dalam pemantauan ditemukannya siswa yang tetap melanggar aturan lalu lintas, maka Tim yang dibentuk dapat memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar lalu lintas tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman yang diberikan pihak SMK 1 Kuok dengan cara memberitahukan kegiatan ini kepada orang tua siswa agar nantinya tidak ada kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.
- 3.1.2.9. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan pelatihan/ workshop

pentingnya hukum berlalu lintas yang telah dilaksanakan di SMK 1 Kuok.

### **3.1.3. Observasi dan Evaluasi**

Kegiatan observasi dilakukan Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini. Tahapan evaluasi ini meliputi evaluasi proses, akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu memberikan masukan, saran, kritik, atau komentar terhadap hasil yang sudah peserta peroleh melalui kegiatan pelatihan ini.

#### **3.1.4. Refleksi**

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (guru mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan.



## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

#### **4.1 Kinerja LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

LPPM Univeritas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau pada awalnya merupakan LPPM Stikes dan STKIP Pahawan Tuanku Tambusai Riau. Pada tahun 2017 LPPM Stikes dan STKIP berubah menjadi LPPM Universitas pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai telah dilakukan sejak Tahun 2010. Pada Tahun 2013 arah pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungan STIKes dan STKIP dengan memanfaatkan, serta menggali potensi yang ada di setiap daerah sesuai dengan keahlian peneliti.

Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau sebagai lembaga tingkat universitas bertugas melaksanakan kegiatan edukatif dibidang pengabdian masyarakat. Sejak awal berdirinya, lembaga ini telah melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen ataupun oleh mahasiswa. Pola program kegiatan masyarakat terdiri atas pelayanan masyarakat, pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, serta forum kajian atau lokakarya.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, telah menghasilkan beberapa karya baik dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat. Selama ini kegiatan Pengabdian Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dilakukan dengan dana mandiri dosen serta dana dari Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Selama 1 tahun terakhir, LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberdayakan potensi dosen dan stakeholder. Berdasarkan data tahun 2014, terdapat 39 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan dengan pendanaan dari DIPA Yayasan dengan besaran dana Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan.

## **4.2 Kelayakan Tim Pengusul**

4.1.1. Dr Rian Prayudi Saputra., S.H., M.H. sebagai ketua tim pengusul merupakan dosen program studi S1 Hukum. Ketua tim memiliki pengalaman penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ketua berkoordinasi dengan anggota dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

4.1.2. Syahrial., S.SOS, I., M.SI., M.H. sebagai anggota tim pengusul. Anggota tim 1 pengusul merupakan dosen program studi pendidikan S1 Hukum. Anggota tim 1 memiliki pengalaman penelitian, serta pengabdian masyarakat. Anggota Tim 1 berkoordinasi dengan ketua tim dan mitra kegiatan, mendampingi ketua pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan pelatihan. Anggota tim 1 akan terlibat penuh dalam program kemitraan masyarakat ini.

**BAB V**  
**BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

**5.1 Anggaran Biaya**

Total biaya yang diusulkan sebesar Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah). Adapun ringkasan anggaran biaya dalam kegiatan ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran Biaya**

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (RP)
1	Honorarium	Rp. 4.000.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 1.000.000
3	Perjalanan	Rp. 500.000
4	Lain-lain	Rp. 500.000
	Jumlah	Rp.6.000.000

**5.2 Jadwal Kegiatan**

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut

**Tabel 5. 2 Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan						
		2	3	4	5	6	7
1	Persiapan Pelaksanaan						
2	Konsolidasi dengan Mitra						
3	Pelatihan Eksplorasi Etnomatematika pada Busana Tari Pasombahan Kampar.						
5	Pendampingan guru						
6	Evaluasi						
7	Laporan dan publikasi						

## **BAB VI**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **6.1. Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2024. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di SMK 1 Kuok adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada sekolah mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak sekolah. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa SMK 1 Kuok melalui Kepala Sekolah SMK 1 Kuok. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi siswa, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop.

#### **6.2 Materi Kegiatan**

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah:

1. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat pentingnya hukum berlalu lintas, serta menjelaskan materi mengenai dasar hukum lalu lintas serta sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas.
2. Menjelaskan materi tentang tipe-tipe masyarakat dalam berlalu lintas serta dampaknya bagi pelanggar lalu lintas tersebut.

3. Menjelaskan materi contoh pelanggaran lalu lintas beserta masing-masing sanksi pada pelanggaran lalu lintas tersebut.
4. Menjelaskan materi tentang simbol-simbol rambu larangan dan perintah dalam berlalu lintas.
5. Menjelaskan materi tentang manfaat mematuhi peraturan lalu lintas bagi diri sendiri dan orang banyak.
6. Menjelaskan materi tentang kelengkapan berkendara bagi pengendara roda 2 maupun roda 4.

## A. DASAR HUKUM

UU Nomor 22 Tahun  
2009 Tentang Lalu  
Lintas Dan Angkutan  
Jalan



Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.




Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

LALU  
LINTAS



Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.



## DAMPAK TIDAK MEMATUHI PERATURAN BERLALU LINTAS

1. MEMBAHAYAKAN DIRI SENDIRI

2. MEMBAHAYAKAN ORANG LAIN

3. KENA TILANG

## B. TIPE MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN BERLALU LINTAS





## DAMPAK PERISTIWA DIATAS

PATUH

ACUH



## C. CONTOH PELANGGARAN LALU LINTAS BESERTA SANKSI

RADAR SURABAYA

# DENDA TILANG BARU


<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Perlengkapan</p> <p>Sepeda motor yang tak ada kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,</p>  <p>knalpot, dan ban tipis, diancam kurungan sebulan atau denda Rp 250 ribu. Mobil diancam kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp 500 ribu.</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Langgar Markah-Rambu</p> <p>Dikurung maksimal dua bulan atau denda Rp 500 ribu. Lupa bawa SIM-STNK kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp 500 ribu.</p> 	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Tidak punya SIM</p> <p>Kurungan paling lama empat bulan atau denda Rp 1 juta.</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Lampu Mati</p> <p>Kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Tidak Nyalakan Lampu Siang Hari</p> <p>Kurungan 15 hari atau denda Rp 100 ribu.</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Tak Berhelm Standar</p> <p>Kurungan paling lama satu bulan atau denda Rp 250 ribu. Pembonceng tak berhelm standar, diancam kurungan satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Nyetir Sambil Nelpon</p> <p>Kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 750 ribu.</p> 
---	---	--	---

GRAFIS: JUUKRADAR

## D. RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

### RAMBU LARANGAN DAN PERINTAH







Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



Larangan masuk bagi bus



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda tiga



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor



Larangan masuk bagi mobil barang



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel

## E. MANFAAT MEMATUHI PERATURAN BERLALU LINTAS

DIRI SENDIRI

ORANG BANYAK

1. Menjaga keselamatan di jalan raya
2. Menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan
3. Menjadi insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas
4. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas

1. Menjaga ketertiban di lalu lintas
2. Mencegah terjadinya kemacetan
3. Menjadi teladan pengendara yang baik.



### 5.3 Anggaran Biaya

Total biaya yang diusulkan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dana tersebut berasal dari dana Dosen dan Bantuan Universitas. Adapun ringkasan biaya dalam kegiatan ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.3.1 Ringkasan Anggaran Biaya**

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (RP)
1	Gaji dan Upah	RP. 4000.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 500.000
3	Lain-lain	Rp. 500.000
	Jumlah	<b>Rp. 6.000.000</b>

## 5.4 Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.2 Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan pelaksanaan/pengurusan izin	■					
2	Konsolidasi dengan mitra	■					
3	Pelatihan/ workshop pentingnya hukum berlalu lintas		■				
4	Membentuk Tim pentingnya hukum berlalu lintas di SMK 1 Kuok guna mewujudkan usaha dari pihak sekolah untuk menjadikan SMA Ngeri 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas		■				
5	Monitoring			■	■	■	
6	Evaluasi				■	■	
7	Laporan dan publikasi						■



## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran dari siswa SMK 1 Kuok tentang pentingnya hukum berlalu lintas.
2. Kurangnya peran orang tua siswa dalam membantu pihak sekolah mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas.
3. banyak hambatan yang perlu diselesaikan pihak sekolah dalam mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas yaitu banyaknya siswa yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas dikarenakan mereka merasa rumah mereka dekat dengan sekolah sehingga mereka sesukanya melanggar aturan lalu lintas, dan hambatan selanjutnya yaitu banyaknya masyarakat yang menyediakan tempat parkir kendaraan kepada siswa yang notabene tidak di izinkan membawa kendaraan ke sekolah.

#### **6.2 Saran**

Saran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan razia oleh pihak terkait (Satuan Lalu Lintas Polres Kampar) demi terciptanya kepatuhan terhadap lalu lintas bagi siswa SMK 1 Kuok.

2. Perlunya diadakan sosialisasi, penyuluhan serta workshop dan pelatihan tentang pentingnya hukum berlalu lintas pada masyarakat yang tinggal sekitar SMK 1 Kuok dan juga Kecamatan Kuok, karena masih banyak orang tua dari siswa yang tidak paham mengenai makna dari pentingnya hukum berlalu lintas.

## **REFERENSI**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Lampiran 1

### Biodata Ketua

#### A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli /IIB
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	<a href="mailto:rianprayudi@gmail.com">rianprayudi@gmail.com</a>
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

#### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

1	2017	Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangkinang)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 5.250.000
---	------	--	--------------------------------------	---------------

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2017	Penyuluhan Pemanfaatan Free Domain Program GIBO (Gibo Indonesia Bussines Online) untuk Pembuatan Website Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Pengrajin Tanjak Dalam Rangka Melestarikan Hukum Adat di Kabupaten Kampar	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 2.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun**

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			
2			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 15 januari 2023

Pengusul



(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)